

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Afif Farhan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: afiffarhan3002@gmail.com

Rasji, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: rasji@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p21>

ABSTRAK

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kementerian Investasi/BKPM menjadi isu penting dalam sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi investor yang terdampak pencabutan IUP, mengingat sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah. Pencabutan IUP sering kali dilakukan tanpa dasar hukum yang memadai, menyebabkan kerugian material maupun immaterial bagi pemegang izin. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang serta analisis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pencabutan IUP oleh Kementerian Investasi/BKPM yang tidak didukung oleh instrumen hukum yang cukup kuat dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi. Hal ini mencakup pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti penggunaan kewenangan tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini, pemegang IUP memiliki hak untuk menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi keberatan administratif dan banding administratif. Selain itu, jika upaya administratif tidak berhasil, pemegang IUP dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi investor dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum di sektor pertambangan. Diperlukan penguatan regulasi melalui peraturan presiden atau pemerintah guna memastikan kewenangan pencabutan izin dilaksanakan secara transparan dan sesuai hukum.

Kata Kunci: *Pencabutan IUP, Perlindungan Hukum, Investasi.*

ABSTRACT

Revocation of Mining Business Permits (IUP) by the Ministry of Investment/BKPM has become a critical issue in the mineral and coal mining sector in Indonesia. This research aims to analyze the legal protection available for investors affected by the revocation of IUP, considering the sector's significant contribution to national and regional economies. IUP revocations are often carried out without adequate legal basis, causing material and immaterial losses to permit holders. This study employs a normative legal method with a statutory approach and analysis of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings indicate that the revocation of IUP by the Ministry of Investment/BKPM, unsupported by sufficiently strong legal instruments, can be categorized as maladministration. This includes violations of good governance principles, such as exercising authority without clear legal grounds. In such cases, IUP holders have the right to pursue administrative remedies as regulated under Law No. 30 of 2014 on Government Administration, including administrative objections and appeals. Moreover, if administrative remedies fail, IUP holders can file a lawsuit in the Administrative Court (PTUN). This study underscores the importance of legal protection for investors to create a conducive investment climate and legal certainty in the mining sector. Strengthening regulations through presidential or government

regulations is necessary to ensure that the authority to revoke permits is exercised transparently and in accordance with the law.

Keywords: IUP Revocation, Legal Protection, Investment.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokrasi menganut pemahaman jika sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut,¹ selaras dengan hal tersebut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menekankan adanya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.² Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Indonesia adalah negara hukum,³ sehingga dengan demikian sudah semestinya seluruh kegiatan dan aktivitas yang dijalankan di Indonesia harus tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas hal ini menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintah harus berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, hal tersebut juga termasuk dan tidak terkecuali dalam pengelolaan sumber daya alam yang mana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*” artinya dari isi pasal tersebut maka negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan dan juga berisi kewajiban untuk mempergunakan bagi sebesar-besarnya kedaulatan rakyat.⁴

Konsep penguasaan negara bertujuan untuk menghindari adanya suatu monopoli sumber daya alam oleh pihak pemilik modal ataupun pihak asing yang dapat menghambat pemanfaatan sumber daya alam nasional untuk kemakmuran rakyat, dan dicuri oleh segelintir orang.⁵ Salah satu contoh konsep penguasaan negara dalam bidang sumber daya alam adalah dalam sektor pertambangan mineral dan batu bara, yang mana kekayaan alam pada sektor mineral dan batu bara merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan.⁶ Jenis nikel yang ada di Indonesia yaitu laterit dan memakan waktu jika diolah menjadi nikel baterai.⁷ Aktifitas pertambangan memiliki kedudukan penting dalam laju ekonomi bangsa Indonesia serta pembangunan tambah secara nyata

¹ Alti Simaremare et al., “Partisipasi Organisasi Karang Taruna dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah di Desa Cinta Rakyat,” *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)* 5, no. 2 (2023): 65-73, <https://doi.org/10.32585/cessj.v5i2.4714>.

² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Pasal 1 Ayat (3) Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Pers, 2004. Hal 33

⁵ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Minerba*, Bangka Belitung: UBB Press, 2018. hal.3.

⁶ Derita Prapti Rahayu dan Faisal Faisal, “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 337-53, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>.

⁷ Benadito Rompas dan Tri Hayati, “Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman dan Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 177, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908>.

kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.⁸

Pengaturan secara komperhensif mengenai pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara (UU minerba). Peraturan perundang-undangan pada sektor pertambangan minerba diharapkan menjadi pedoman dalam mengelola, mengusahakan potensi minerba secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan⁹, dengan adanya UU minerba tersebut merupakan landasan dan payung hukum terhadap kegiatan-kegiatan usaha meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi, serta rehabilitasi.¹⁰

Izin dalam melakukan aktivitas pertambangan dalam UU minerba disebut dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mana dalam penerbitan IUP UU minerba memberikan kewenangan pada Bupati, Gubernur, Menteri untuk menerbitkan izin pertambangan sesuai dengan teritorial kewenangannya. Izin tersebut dapat diberikan kepada badan usaha; koperasi dan perusahaan perseorangan.¹¹ Penerbitan IUP diharapkan menjadikan perwujudan administrasi yang tertib dalam pengelolaan sumber daya alam sektor minerba¹²

Pencabutan IUP yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM terhadap beberapa perusahaan baik Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang bergerak dalam usaha pertambangan mineral dengan komoditas batu bara.¹³ Salah satu lokasi yang banyak aktivitas pertambangan adalah di Kalimantan Timur, Industri pertambangan di Provinsi Kalimantan menjadi pondasi utama dalam ekonomi regional serta memberikan sumbangan yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.¹⁴ Tentu dengan adanya pencabutan yang dilakukan oleh Menteri Investasi/BKPM menimbulkan carut marut bagi kalangan Investor yang telah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk melakukan investasi di Indonesia.

Topik penelitian ini mempunyai beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu. Adapun artikel yang dimaksud adalah artikel yang ditulis oleh Caren April Ashley Theresa Sangki (2023) penelitian tersebut membahas mengenai pencabutan izin usaha pertambangan pada perusahaan tambang di Indonesia mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang dapat menyebabkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) dan

⁸ Konsideran menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525*)

⁹ Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta. Garamata Publising, 2014. Hlm 53-54

¹⁰ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014. hlm.13.

¹¹ Pasal 38 Undang-Undang Minerba

¹² Nazaruddin Lathif, "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara," *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 2, 2017

¹³ Bisman Bhaktriar, "Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)," 2020.

¹⁴ Muhammad Fadli, S Hut, dan M Si, "Provinsi Kalimantan Timur Profil Provinsi Kalimantan Timur" 5 (n.d.): 221-37.

untuk menguraikan mekanisme pencabutannya.¹⁵ Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa beberapa bentuk pelanggaran, seperti pertambangan tanpa izin, pencemaran, dan kerusakan lingkungan, dapat menyebabkan izin tersebut dicabut. Tahapan pencabutan izin dilakukan melalui proses identifikasi pelanggaran, pemberitahuan, tanggapan dari perusahaan, peninjauan kasus, hingga pengambilan keputusan pencabutan. Pencabutan izin dilakukan oleh Menteri sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sanksi administratif diberikan sebelum pencabutan jika ditemukan pelanggaran administratif¹⁶

Penelitian lainnya mengenai pencabutan IUP dibahas oleh Armin Hasti (2024) Penelitian ini mengkaji bahwa kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dibahas secara normatif. Izin diberikan untuk mendorong pengelolaan tambang yang adil dan efisien, tetapi banyak izin dicabut karena pemegangnya tidak memenuhi kewajiban seperti penyampaian rencana kerja dan anggaran atau pelanggaran administratif lainnya.¹⁷ Pencabutan dilakukan atas dasar tiga kategori: tidak dipenuhinya kewajiban, tindak pidana, atau kepailitan perusahaan. Namun, dicatat bahwa kewenangan BKPM belum sepenuhnya didukung oleh instrumen hukum memadai, karena hanya berdasarkan peraturan menteri tanpa landasan dari peraturan presiden atau pemerintah yang diperlukan untuk delegasi kewenangan¹⁸

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Devi Roma Loisa Gultom (2024) ini membahas dasar hukum dan mekanisme pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi di bawah Menteri BKPM. Tujuan pencabutan IUP adalah untuk menegakkan kepatuhan hukum dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, namun banyak izin dicabut secara sepihak dengan dasar hukum yang dianggap tidak cukup kuat. Tindakan pencabutan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dan beberapa peraturan yang belum memiliki landasan dari peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, yang seharusnya diperlukan untuk pendelegasian kewenangan tersebut. Jurnal ini juga menyoroti perlindungan hukum bagi pemegang izin yang dicabut secara sepihak, termasuk hak untuk mengajukan keberatan administratif dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika pencabutan dianggap tidak adil atau tidak sesuai aturan¹⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, dari tinjauan pustaka tersebut dapat ditemukan titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. kajian yang dibahas memiliki fokus utama pada isu pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia, tetapi masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam menganalisis aspek legal dan administratif dari proses tersebut Secara keseluruhan, perbedaan ketiganya

¹⁵ Big Yellow Taxi dan Counting Crows, "Analisa Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan Pada Aspek Lingkungan," no. November (2003): 1-4.

¹⁶ Caren April Ashley Theresa Sangki dan Iain A., "Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan Tambang," *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024): 336.

¹⁷ Vica J. E. Saija, "Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup," *Sasi* 20, no. 1 (2014): 71, <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.347>.

¹⁸ Armin Hasti, Abrar Saleng, dan Juajir Sumarji, "Kewenangan BKPM dalam Mencabut Izin Usaha Pertambangan," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1195-1204, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3218>.

¹⁹ Devi Roma dan Loisa Gultom, "Protection of Legal Rights for The Revocation of Mining Business Licenses by The Land Use and Investment Regulation Task Force" 2, no. 3 (2024): 627-34.

terletak pada fokus: pada klasifikasi pencabutan dan instrumen hukum, pada prosedur pencabutan dan prinsip pemerintahan yang baik, dan menitikberatkan studi kasus dan solusi hukum untuk pemegang izin yang terdampak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Minerba

1.3 Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan adalah untuk Mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada data sekunder.²⁰ dalam hal ini data sekunder mencakup (i) bahan hukum primer seperti Undang-Undang Pertambangan Mineral Batu bara (ii) bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang mencakup berbagai literatur seperti buku, artikel, makalah, dan sebagainya, terkait dengan topik artikel ini maupun (iii) bahan hukum tersier yang memberi penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mencakup kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan Undang-Undang²¹ dengan didukung data kuantitatif dari berbagai pihak atau institusi. Seluruh data dikumpulkan dan klasifikasi menurut kelompoknya serta diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendati sudah ada regulasi yang mengatur mengani aktivitas pertambangan, namun masih terjadi problematika yang terjadi pada sektor pertambangan, baik antara pengusaha dengan pengusaha, pengusaha dengan masyarakat sekitar, dan atau pengusaha dengan pemerintah. Salah satu permasalahan umum ialah mengenai Izin, berdasarkan hal tersebut, pemerintah melakukan evaluasi terhadap pemegang IUP, hingga akhirnya Pemerintah membentuk satgas melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (Keppres 1/2022) yang mengemban salah satu tugas untuk melakukan evaluasi dan kemudian memberikan rekomendasi kepada Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mencabut IUP, setidaknya semenjak setelah dibentuk satgas tersebut terdapat 2.078 IUP telah dicabut.²²

Dalam aktivitas usaha pertambangan, diperlukan adanya suatu izin untuk melakukan penambangan.²³ Izin tersebut merupakan hal yang sangat esensial bagi pelaku usaha, dalam usaha pertambangan izin dikelompokkan menjadi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: (i) Izin Usaha Pertambangan (IUP); (ii) Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan

²⁰ Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984.), hal. 124

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 44.

²² Hasti, Saleng, dan Sumarji, "Kewenangan BKPM dalam Mencabut Izin Usaha Pertambangan."

²³ Arif Setiawan, "Potensi Cadangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia Dan Dunia," *INTAN Jurnal Penelitian Tambang* 1, no. 1 (2022): 20-31.

(iii) izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pelaku usaha dalam melakukan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba memiliki kewajiban dan syarat harus dipenuhi sebagai tanggung jawab kepada negara, kewajiban para pemegang IUP telah diatur dalam UU minerba beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.²⁴

Kaitannya dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan konsekuensi bagi para pelaku usaha itu sendiri, dalam bab XXII dimulai dari Pasal 151 sampai dengan 157 UU Minerba dijelaskan yang mana pada pokoknya apabila pemegang IUP tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dapat dikenai sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis; (b) denda; (c) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau (d) pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.²⁵ Pengenaan sanksi administrasi merupakan bentuk penegakan hukum administrasi yang berfungsi sebagai langkah pencegahan, bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan individu, badan hukum, maupun instansi pemerintah.²⁶

Selain mengatur mengenai sanksi administrasi, Bab XXII UU Minerba juga menekankan apabila pemerintah daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 151 berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh menteri, maka menteri dapat menghentikan bahkan mencabut IUP. Lebih daripada itu, tanpa maksud mengesampingkan Pasal 151 UU Minerba, pencabutan izin dapat dilakukan secara langsung dengan alasan sebagaimana Pasal 188 PP No. 96/2021 *jo.* Pasal 100 Permen ESDM No. 7/2020 mengatur bahwa pencabutan izin secara langsung, tanpa peringatan tertulis maupun pemberhentian sementara, hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Kondisi ini meliputi situasi di mana perusahaan terbukti melakukan tindak pidana, terdapat hasil evaluasi pemerintah yang menunjukkan adanya kerusakan lingkungan atau ketidakpatuhan terhadap kaidah teknik pertambangan yang baik, atau jika perusahaan dinyatakan pailit.²⁷

Tindakan sporadik yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada Tahun 2022 lalu kaitannya dengan pencabutan yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM yang mana dapat diketahui bersama pada tahun 2022 lalu hingga saat ini setidaknya telah mencabut 2.078 IUP secara langsung yang dilakukan oleh kementerian Investasi/BKPM yang seharusnya hanya dapat dilakukan apabila perusahaan tersebut terbukti memenuhi unsur Pasal 188 PP No. 96/2021 *jo.* Pasal 100 Permen ESDM No. 7/2020.²⁸ Menimbulkan keresahan dan kecemasan bagi para Investor

²⁴ Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP ini mengatur mengenai: rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional

²⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525*) Pasal 151

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 44.

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721*) Pasal

²⁸ Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi

hal tersebut lantaran kegiatan pertambangan minerba bukanlah investasi yang murah, investasi memerlukan dana yang sangat besar karena merupakan investasi jangka panjang.

Tindakan yang dilakukan oleh kementerian Investasi/BKPM merupakan suatu tindakan yang menggambarkan kecacatan hukum, yang mana dalam memperoleh kewenangan pendelegasian dari satu yang kedudukannya sama²⁹, padahal dalam hukum positif Indonesia pengertian pendelegasian merupakan pelimpahan kewenangan pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah.³⁰ Sehingga tindakan yang dilakukan kementerian Investasi/BKPM menurut hemat penulis dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi.

Tindakan pemerintah yang termasuk dalam kategori maladministrasi adalah jika telah memenuhi unsur : (i) Perilaku atau perbuatan melawan hukum; (ii) melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik; (iii) dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan; (iii) Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.³¹

Dalam konteks Pencabutan IUP yang secara nyata dan terang benderang telah menyalahi aturan hukum positif Indonesia dengan demikian para pemegang IUP dapat melakukan upaya administratif sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut sebagai "UUAP"). karena dalam pasal tersebut menyebutkan jika mana dalam terdapat suatu keputusan tata usaha negara yang warga masyarakat dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.³² Dalam proses upaya administratif, mekanismenya terdiri atas dua tahapan, yaitu pengajuan keberatan administratif pada jenjang pertama dan dilanjutkan dengan banding administratif pada jenjang kedua, apabila diperlukan.³³

Upaya keberatan yang dimaksud tersebut dapat ditempuh dengan jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan yang dianggap merugikan oleh badan/pejabat pemerintah, mekanisme pengajuan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini diajukan secara tertulis kepada badan/pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan *in casu* Kementerian Investasi/BKPM, nantinya badan/pejabat pemerintah akan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, bilamana pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka kurun waktu tersebut, maka masyarakat dapat menerapkan fiktif positif, yang mana

²⁹ Muslimah Hayati, "Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah," *Wasaka Hukum* 9, no. 1 (2021): 113-50, <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/35>.

³⁰ Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601*)

³¹ Hayati, "Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah."

³² KHANZA JASMINE, "EVALUASI PENYIMPANGAN DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 1-15.

³³ Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601*)

fiktif adalah permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum karena tidak ditanggapi oleh badan atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang ditentukan.³⁴

Langkah selanjutnya setelah keberatan dianggap dikabulkan keputusan dapat diajukan banding, yang dimaksud banding adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif. pada prinsipnya mekanisme dan prosedur pengajuan banding sama dengan mekanisme pengajuan keberatan. Menurut hemat penulis upaya administratif langkah hukum yang efektif untuk memulihkan kembali izin yang telah dicabut atau dibekukan. Akan tetapi upaya administratif tersebut tidak serta merta dapat menunda keputusan.³⁵

Apabila upaya administratif yang telah diupayakan oleh pemegang IUP gagal, maka dalam hal ini berlaku dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut "UU Peratun") guna langkah tindak lanjut dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Pengadilan baru memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa. hal tersebut selaras dengan Pasal 76 UUAP.

wujud hadirnya negara hukum yang menjamin keadilan hak-hak rakyat atas tindakan administrasi badan atau pejabat tata usaha negara berupa keputusan tata usaha negara yang melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. ³⁶Apabila seluruh prosedur dan langkah-langkah dalam upaya administratif telah ditempuh namun pemegang IUP atau pihak yang berkepentingan masih merasa tidak puas dengan hasil yang diberikan, maka pihak tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). ³⁷Proses ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali hingga yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peratun).

Gugatan ke PTUN dilakukan sebagai tindak lanjut dari ketidakpuasan pihak yang bersangkutan terhadap keputusan atau tindakan administratif yang dianggap merugikan kepentingannya.³⁸ Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang dinilai tidak sesuai prosedur atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.³⁹

³⁴ Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601*)

³⁵ Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601*)

³⁶ Ahmad Rayhan dan Sakti Krisna Wijaya, "Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Peradaban Hukum Volume 1*, no. 1 (2022): 2023.

³⁷ Tindakan Administrasi Negara, "PERAN PTUN DALAM MELINDUNGI HAK HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN ADMINISTRASI NEGARA" 5, no. 10 (2024).

³⁸ Devi Yulida, Kartika Widya Utama, dan Xavier Nugraha, "Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 31, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4600>.

³⁹ Yulida, Utama, dan Nugraha.

Dalam pengajuan gugatan ini, pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan bahwa keputusan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara tidak hanya merugikan secara material atau immaterial, tetapi juga menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku atau tidak mengikuti prosedur yang semestinya.⁴⁰ Jika PTUN menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak sah atau batal, maka pengadilan dapat memerintahkan badan atau pejabat yang bersangkutan untuk mencabut keputusan atau mengambil tindakan tertentu untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan.⁴¹ Melalui mekanisme ini, PTUN menjadi jalur terakhir bagi pemegang IUP untuk memperoleh keadilan atas pencabutan izin yang dianggap tidak sah atau sewenang-wenang.⁴² Keputusan pengadilan dalam hal ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang telah berinvestasi besar dalam sektor pertambangan, sekaligus menjaga kredibilitas hukum dan pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.⁴³

4. KESIMPULAN

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kementerian Investasi/BKPM seharusnya dilakukan sesuai dengan UU Minerba, PP No. 96 Tahun 2021 jo. PP No. 25 Tahun 2024, dan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020. Pencabutan izin secara langsung hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti tindak pidana atau kerusakan lingkungan. Tindakan pencabutan massal IUP oleh BKPM pada tahun 2022 yang tidak memenuhi ketentuan ini berpotensi maladministrasi dan menimbulkan keresahan investor. Investor yang merasa dirugikan memiliki hak untuk melakukan upaya administratif berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, dengan mekanisme keberatan dan banding. Jika langkah administratif gagal, pemegang IUP dapat membawa perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi investor yang mematuhi ketentuan hukum dalam sektor pertambangan sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai prinsip negara hukum. selanjutnya penulis memberikan pandangan untuk kedepannya guna menjamin keadilan bagi pemegang IUP yang telah mematuhi ketentuan hukum namun izinnya dicabut, diperlukan aturan yang lebih jelas dan sederhana terkait pendelegasian kewenangan pemberian serta pencabutan izin dari Menteri ESDM kepada Menteri BKPM. Pengaturan ini idealnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Selain itu, pengawasan terhadap Satgas BKPM perlu diperjelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan mencegah tumpang tindih dengan peraturan lain.

⁴⁰ Gede Budi Kristiawan, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, dan I Made Sudirga, "Perlindungan Hak Bagi Pemohon Keputusan Tata Usaha Negara Akibat Permohonan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar," *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2024): 1-10, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1191>.

⁴¹ Muhammad Padol dan Sukanto Satoto, "Pengaturan Penyelesaian Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 2 (2022): 138-56, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i2.18547>.

⁴² Dani Habibi, "Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgerecht sebagai Perlindungan Hukum Rakyat," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 1-22, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12185>.

⁴³ Local Governance, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Negara Hukum Suwandoko" 5, no. 2 (2021): 144-55, <https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i2.4807>.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta. Garamata Publising, 2014)
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004)
- Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Minerba*, Bangka Belitung: UBB Press, 2018.
- Bhaktriar, Bisman. "Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)," 2020.
- Fadli, Muhammad, S Hut, dan M Si. "Provinsi Kalimantan Timur Profil Provinsi Kalimantan Timur" 5 (n.d.): 221–37.
- Governance, Local. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Negara Hukum Suwandoko" 5, no. 2 (2021): 144–55. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i2.4807>.
- Habibi, Dani. "Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgerecht sebagai Perlindungan Hukum Rakyat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 1–22. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12185>.
- Hasti, Armin, Abrar Saleng, dan Juajir Sumarji. "Kewenangan BKPM dalam Mencabut Izin Usaha Pertambangan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1195–1204. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3218>.
- Hayati, Muslimah. "Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah." *Wasaka Hukum* 9, no. 1 (2021): 113–50. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/35>.
- JASMINE, KHANZA. "EVALUASI PENYIMPANGAN DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN." *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 1–15.
- Kristiawan, Gede Budi, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, dan I Made Sudirga. "Perlindungan Hak Bagi Pemohon Keputusan Tata Usaha Negara Akibat Permohonan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar." *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1191>.
- Negara, *Tindakan Administrasi*. "PERAN PTUN DALAM MELINDUNGI HAK HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN ADMINISTRASI NEGARA" 5, no. 10 (2024).
- Padol, Muhammad, dan Sukamto Satoto. "Pengaturan Penyelesaian Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 2 (2022): 138–56. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i2.18547>.
- Rahayu, Derita Prapti, dan Faisal Faisal. "Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 337–53. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>.
- Rayhan, Ahmad, dan Sakti Krisna Wijaya. "Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Peradaban Hukum Volume 1*, no. 1 (2022): 2023.
- Roma, Devi, dan Loisa Gultom. "Protection of Legal Rights for The Revocation of Mining Business Licenses by The Land Use and Investment Regulation Task Force" 2, no. 3 (2024): 627–34.
- Rompas, Benadito, dan Tri Hayati. "Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman dan Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 177. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908>.
- Saija, Vica J. E. "Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup." *Sasi* 20, no. 1 (2014): 71. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.347>.

- Sangki, Caren April Ashley Theresa, dan Iain A. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan Tambang." *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024): 336.
- Setiawan, Arif. "Potensi Cadangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia Dan Dunia." *INTAN Jurnal Penelitian Tambang* 1, no. 1 (2022): 20–31.
- Simaremare, Alti, Gerry Frizi Jonatan Malau, Philip Jose Sinaga, dan Julia Ivanna. "Partisipasi Organisasi Karang Taruna dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah di Desa Cinta Rakyat." *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)* 5, no. 2 (2023): 65–73. <https://doi.org/10.32585/cessj.v5i2.4714>.
- Taxi, Big Yellow, dan Counting Crows. "Analisa Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan Pada Aspek Lingkungan," no. November (2003): 1–4.
- Yulida, Devi, Kartika Widya Utama, dan Xavier Nugraha. "Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 31. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4600>.

Peraturan Perundangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) Pasal 151*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601*
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721)*
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi*